



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riyanti Kutty Nurinda, S.Ip., M.I.R., beralamat di Jl. Pekayon 1 No. 49/51 RT 001 RW 003, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H dkk Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang* pada **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berkedudukan di Cityloft Sudirman Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Bumi Inti Sulawesi, beralamat di Solway Group Indonesia, Mandiri In-Health Tower, Lantai 15, Jl, Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV, No.6 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 674/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



**A. PENGGUGAT MERUPAKAN ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS DI TERGUGAT PADA TANGGAL 21 NOVEMBER 2013
SAMPAI DENGAN 9 MARET 2017 DAN DIREKTUR DI TERGUGAT
SEJAK TANGGAL 9 MARET 2017 SAMPAI 19 JUNI 2023**

1. Bahwa Tergugat merupakan perseroan terbatas yang didirikan melalui Akta Nomor 76 tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Asbar Imran, S.H. ("**Akta No. 76/2007**"). Status badan hukum Tergugat disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM ("**Kemenkumham**") Nomor W25-00047 HT.01.01-TH-2007 tanggal 3 Juli 2007. Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Solway Group Indonesia dan melakukan kegiatan operasional di Mandiri In-Health Tower, Lantai 15, Jl. Prof. Dr. Satrio kav. E-IV No. 6 Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain Tergugat, terdapat perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam Solway Group Indonesia, sebagai berikut

- 1) PT Solway Management Indonesia;
- 2) PT Aquila Cobalt Nickel
- 3) PT Acquila Nickel Indonesia;
- 4) PT Bumi Inti Sulawesi;
- 5) PT Bumi Konawe Minerina;
- 6) PT Mahawira Palasara Agung;
- 7) PT Sulawesi Resources; dan
- 8) PT Position.

Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan di atas, PT Solway Management Indonesia merupakan perusahaan induk dari Solway Group Indonesia.

2. Bahwa untuk pertama kali, menurut Akta No. 76/2007, diangkat nama-nama berikut sebagai pengurus Tergugat:

No.	Nama	Jabatan
1	Sabari	Direktur Utama
2	Ramlan	Direktur
5	Lucya Ondy	Komisaris

3. Kepengurusan sebagaimana menurut Akta No. 76/2007 mengalami perubahan beberapa kali yang dapat dirinci sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



a. RUPS dibuatkan melalui Akta Nomor 8 tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Catherina Situmorang ("Akta No. 8/2007") mengubah susunan kepengurusan Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 76/2007 menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Ihwansyah Arrafi Udaya	Direktur Utama
2	Rahmat Adi Martapraja	Direktur
3	Ir. Rayes Sembiring	Direktur
4	Nurlena	Direktur
5	Soebianto	Komisaris utama
6	Amir	Komisaris

b. Keputusan di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tergugat tanggal 14 Agustus 2008 yang kemudian dibuatkan akta melalui Akta Nomor 186 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.H. ("Akta No. 186/2008") mengubah susunan kepengurusan Tergugat menurut Akta No. 8/2007 menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Ihwansyah Arrafi Udaya	Direktur Utama
2	Rahmat Adi Martapraja	Direktur
3	Ir. Rayes Sembiring	Direktur
4	Nurlena	Direktur
5	Soebianto	Komisaris utama
6	Amir	Komisaris

c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Januari 2012 yang kemudian dibuatkan akta melalui Akta No. 186/2008 diubah oleh Akta Nomor 13 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn. ("Akta No. 13/2012") mengubah susunan kepengurusan Tergugat menurut Akta No. 186/2008 menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Nikita Kovikov	Direktur
3	Ir. Rayes Sembiring	Direktur
5	Amir	Komisaris utama
6	Ellena Nurlena Tsareva	Komisaris



d. Kemudian, Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Maret 2012 yang kemudian dibuatkan akta melalui Akta Nomor 20 tanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn. ("**Akta No. 20/2012**") mengubah susunan kepengurusan Tergugat menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Nikita Kovikov	Direktur
3	Ir. Rayes Sembiring	Direktur
5	Jos Stefan Hideky	Komisaris utama
6	Ellena Nurlena Tsareva	Komisaris

Penggugat Pernah Menjadi Anggota Dewan Komisaris di Tergugat

4. Bahwa Penggugat pertama kali bergabung dan bekerja di Solway Group Indonesia melalui PT Solway Management Indonesia sebagai Corporate Secretary pada April 2011. Kemudian, pada Juli 2013 di PT Solway Management Indonesia, Penggugat dipromosikan/diangkat menjadi General Manager of Compliance and Corporate Affairs sampai 10 November 2016. Penggugat mendapatkan gaji dan hak-hak terkait ketenagakerjaan lainnya secara penuh selama menjadi pegawai di Tergugat pada kurun waktu tersebut.

Ketika bekerja sebagai Corporate Secretary di PT Solway Management Indonesia, Penggugat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris di Tergugat melalui Rapat Sirkular Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 Februari 2013 yang kemudian dibuatkan akta melalui Akta Nomor 38 tanggal 21 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H. ("**Akta No. 38/2013**"). Ada pun susunan kepengurusan Tergugat menurut Akta No. 38/2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Sergei Bushnevski	Direktur
3	Richard Antonius Situmorang	Direktur
4	Vera Mitskevich	Komisaris Utama
5	Penggugat	Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jabatan Anggota Dewan Komisaris Tergugat yang diemban oleh Penggugat dipertahankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat tanggal 29 Januari 2015 dan ditegaskan kembali pada tanggal 23 Juli 2015 yang tertuang di dalam Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H. ("**Akta No. 21/2015**"). Ada pun Akta No. 21/2015 secara lengkap menentukan struktur kepengurusan Tergugat sebagai Berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Richard Antonius Situmorang	Direktur
3	Penggugat	Komisaris

Selain Sebagai Anggota Dewan Komisaris, Penggugat Juga Pernah Menjadi Direktur di Tergugat

6. Bahwa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris di Tergugat menurut Akta No. 21/2015 berakhir pada tanggal 9 Maret 2017 karena Penggugat diangkat menjadi Direktur melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Februari 2017 yang kemudian dibuatkan akta melalui Akta Nomor 21 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H. ("**Akta No. 21/2017**"). Ada pun susunan kepengurusan Tergugat menurut Akta No. 21/2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Penggugat	Direktur
3	Rayes Sembiring	Komisaris

7. Bahwa Keputusan Sirkuler Sebagai Ganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 20 Oktober 2021 yang kemudian ditegaskan kembali pada tanggal 19 Januari 2022 dan kemudian dibuatkan akta melalui Akta Nomor 13 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H. ("**Akta No. 13/2022**") mengangkat kembali Penggugat sebagai direktur dan mengangkat Sergey Zaytsev menjadi komisaris menggantikan Rayes Sembiring. Secara lengkap Akta No. 13/2022 mengangkat kepengurusan Tergugat menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Penggugat	Direktur

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Sergey Zaytsev

Komisaris

8. Jabatan Penggugat sebagai Direktur berakhir pada tanggal 19 Juni 2023 setelah diputuskan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Juni 2023 yang kemudian dibuatkan akta melalui Akta Nomor 8 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H. ("Akta No. 8/2023"). Sehingga, semenjak Akta No. 8/2023 susunan kepengurusan Tergugat menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Mochamad Fajar	Direktur
3	Sergey Zaytsev	Komisaris

9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tergambar dengan jelas **Penggugat menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris di Tergugat sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan 9 Maret 2017 dan Direktur di Tergugat sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan 19 Juni 2023.**

a. BAHWA SELAMA MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKTUR, TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN SAMA SEKALI TIDAK MEMBAYAR GAJI DAN TUNJANGAN PENGGUGAT DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DIREKTUR TERGUGAT

10. Bahwa selama menjabat sebagai sebagai Anggota Dewan Komisaris di Tergugat pada tanggal 21 November 2013 sampai dengan 9 Maret 2017 dan Direktur di Tergugat sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai 19 Juni 2023, Tergugat sama sekali tidak membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direktur.

Tahun	Bulan												Total 2013
	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	
2013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19,723,866	60,000,000	79,723,866
2014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66,000,000	66,000,000	132,000,000
2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90,076,800	90,076,800	180,153,600
2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	88,935,000	88,935,000	177,870,000
2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	91,627,800	91,627,800	183,255,600
2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92,390,760	92,390,760	184,781,520
2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92,390,760	92,390,760	184,781,520
2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92,390,760	92,390,760	184,781,520
2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92,390,760	92,390,760	184,781,520
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92,390,760	92,390,760	184,781,520
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92,390,760	92,390,760	184,781,520
Total													16,200,360,719

Keterangan	
	Gaji dan Tunjangan yang diterima dari PT Solway Management Indonesia
	Gaji dan Tunjangan yang diterima dari PT Aquila Cobalt Nickel



12. Bahwa selain menjadi Anggota Dewan Komisaris dan Direktur di Tergugat, Penggugat juga diangkat menjadi direktur dan/atau anggota dewan komisaris di beberapa perusahaan yang tergabung dalam Solway Group Company. Ada pun jabatan serta perusahaan dimaksud sebagai berikut:

- 1)** Direktur pada PT Solway Management Indonesia sejak tanggal 11 November 2016 s.d. 22 Februari 2024;
- 2)** Direktur pada PT Aquila Cobalt Nikel sejak 2 Oktober 2013 s.d.19 Juni 2023;
- 3)** Direktur pada PT Bima Cakrawala Nusantara sejak 7 Oktober 2013 s.d.26 Februari 2024;
- 4)** Direktur pada PT Bumi Konawe Minerina sejak 21 November 2013 s.d. 19 Juni 2023;
- 5)** Direktur pada PT Mahawira Palasara Agung 22 Desember 2016 s.d. 21 September 2023;
- 6)** Direktur pada PT Sulawesi Resources sejak tanggal 9 Maret 2017 s.d. 19 Juni 2023;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Direktur pada PT Position sejak Agustus 2013 s.d. 28 Januari 2021.

13. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur/Komisaris di 7 perusahaan tersebut, Penggugat tidak mendapat gaji dan tunjangan sebagai direksi atau anggota dewan komisaris. Bahkan, Penggugat sama sekali tidak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai direktur dan/atau anggota dewan komisaris pada 5 dari 7 perusahaan tersebut. Mengenai tidak dibayarkan gaji dan tunjangan Penggugat pada 7 perusahaan tersebut akan diselesaikan dalam gugatan yang terpisah.

14. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan gaji dan tunjangan Penggugat selama menjadi Direktur di Tergugat pada November 2013 sampai dengan Juni 2023 merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salah satu kategori berikut:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila; atau
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain.

15. Bahwa tidak dibayarkannya gaji dan tunjangan Penggugat oleh Tergugat merupakan salah satu pelanggaran hak subjektif Penggugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

16. Bahwa pembayaran gaji dan tunjangan kepada Direktur juga terdapat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, di antaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2016, yang memberikan hak kepada Direktur untuk mendapatkan gaji dan tunjangan atas jabatannya. Lebih lanjut, salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2016 tersebut sebagai berikut:

“Bahwa terbukti Penggugat adalah Direktur pada perusahaan Tergugat yang telah diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dan ternyata Tergugat belum membayar gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur sejak tahun 2002 sampai gugatan ini didaftarkan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat”

B. AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT, PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENIKMATI HAK BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN (KERUGIAN MATERIIL) SEBESAR Rp16.200.360.719,00 DAN MENDERITA KERUGIAN IMATERIIL SEBESAR Rp3.000.000.000

17. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direksi melanggar hak subjektif Penggugat karena Penggugat kehilangan pendapatannya (kerugian materiil) sebesar Rp16.200.360.719,00 (enam belas milyar dua ratus juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Nilai tersebut merupakan gaji dan tunjangan Penggugat yang seharusnya diterima sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direktur dalam kurun waktu November 2013 sampai dengan Juni 2023.

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum mewajibkan si pelaku, *in casu* Tergugat, untuk membayar kerugian yang diderita oleh korban. Penggugat jelas-jelas telah menjadi korban atas tindakan Tergugat yang tidak membayarkan gaji dan



tunjangan Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direktur, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp16.200.360.719,00 (enam belas milyar dua ratus juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) kepada Penggugat.

19. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana disebutkan di atas, tindakan Tergugat membuat Penggugat merasakan keadaan yang tidak nyaman, tercorengnya nama baik Penggugat selaku direktur yang berusaha profesional menjalankan tugasnya. Penggugat juga harus mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh Penggugat. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi imateriil kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

a. SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

20. Bahwa Pasal 226 dan 227 HIR memberikan hak bagi siapa pun pihak yang dalam perkara untuk mengajukan permohonan sita ke pengadilan. Demi menjamin gugatan dan proses hukum menjadi tidak sia-sia (*illusoir*) serta memberikan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan permohonan dan layak untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari.

21. Bahwa Pasal 180 HIR memungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan agar dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat permohonan banding dan kasasi di kemudian waktu. Sehubungan dengan hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai gaji dan tunjangan yang berpengaruh terhadap penghidupan Penggugat serta didukung oleh dasar hukum dan bukti yang kuat, maka Penggugat berhak untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah cukup bukti, layak dan tepat bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan Penggugat selama menjadi Anggota Dewan Komisaris tanggal 21 November 2013 sampai dengan 9 Maret 2017 dan Direktur 9 Maret 2017 sampai 19 Juni 2023 sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direktur sebesar Rp16.200.360.719,00 (enam belas milyar dua ratus juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
5. Menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat terhadap seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Nurul Mubin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Relas Panggilan tercatat tanggal 12 Juli 2024 untuk sidang tanggal 29 Juli 2024, Relas Panggilan tercatat tanggal 06 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 19 Agustus 2024, Relas Panggilan tercatat tanggal 20 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 26 Agustus 2024, Relas Panggilan tercatat tanggal 27 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 02 September 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan Kuasanya Davin Pramasdita, SH, MH dkk Para

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Davin Pramasdita, SH, MH & Partners beralamat di Jl. Kavling Polri Blok H No. 58 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 138/SRT.KUASA/13/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 274.500,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.. dan Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 674/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Hendra Yuristiawan, S.H., M.H..

Joni Kondolele, S.H., M.H

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H

Panitera Pengganti,

Cecep Wahyu Nuryana, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp56.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
7. Penggandaan.....	:	Rp48.500,00;
Jumlah	:	Rp274.500,00;
(dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)		